



P U T U S A N

Nomor : 12/Pid.B/2017/PN.Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **AGUS NYITTO Bin MALLI;**
Tempat Lahir : Jeneponto;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/Tahun 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Gudang, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Desember 2016;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Februari 2017;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 12/Pid.B/2017/PN.Ban tanggal 24 Januari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2017/PN.Ban tanggal 24 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS Alias NYITTO Bin MALLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan nomor Polisi DD 4049 IN, nomor mesin 30C-322429, nomor rangka MH330C0029J322378 atas nama pemilik pada STNK SYAMSUL dikembalikan kepada yang berhak (HAPING Bin MUSA).
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Ke Satu :

Bahwa ia terdakwa, AGUS Alias NYITTO BIN MALLI, bersama-sama dengan lel. NYENGKA (DPO), AGUNG NOVIANSYAH Bin HAMSAH dan lel. SUAWANDI ARIF Bin ARIFUDDIN (berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2016 sekitar pukul 18.00 wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Mesjid Ainun Jariyah Jalam Karaeng Kasia Kelurahan Bonto Rita Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Bantaeng untuk mengadilinya, menyuruh melakukan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum terhadap sebuah sepeda motor milik lel. HAPING BIN MUSA, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain.

Bahwa pada awalnya terdakwa sedang berada di rumahnya, tiba-tiba datang lel. NYENGKA merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, sehingga terdakwa mengatakan "silahkan pergi mencuri sepeda motor nanti saya (terdakwa) yang membelinya" setelah itu lel. NYENGKA meninggalkan rumah terdakwa.

Berselang beberapa hari kemudian yaitu tepatnya pada hari Rabu tanggal dan bulannya terdakwa lupa namun pada tahun 2016, datang lel. NYENGKA membawakan sebuah sepeda motor Yamaha Jufiter warnah biru hitam Nopol tidak ada dengan nomor rangka MH330C0029J322378, nomor mesin 30C-322429 yang tidak disertai dengan STNK maupun dengan BPKBnya.

Bahwa setelah terdakwa memeriksa sepeda motor tersebut maka terdakwa memberitahukan kepada lel. NYENGKA bahwa saya (terdakwa) hanya bisa membelinya seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan syarat panjar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sisahnya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) nanti belakangan, maka lel. NYENGKA menyepakatinya sehingga terdakwa menyerahkan uang kepada lel. NYENGKA sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan lel. NYENGKA menerima uang tersebut baru meninggalkan rumah terdakwa.

Berselang beberapa hari kemudian datang petugas dari Polres Bantaeng menemui terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor yang dibeli terdakwa dari lel. NYENGKA, maka terdakwa memperlihatkannya kemudian petugas tersebut menanyakan mengenai status penguasaannya, sehingga terdakwa menceritakannya yaitu terdakwa membelinya dari lel. NYENGKA dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang tidak dilengkapi dengan surat-suratnya, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya dibawa ke Kantor Polres Bantang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa sehingga korban lel. HAPING BIN MUSA mengalami kerugian sekitar Rp. 11.590.000,- (sebelas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 362 jo, pasal 55 ayat (1) ke. 1 KUHPidana.

Atau

Ke Dua.

Bahwa ia terdakwa, AGUS Alias NYITTO BIN MALLI, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan ke Satu diatas, telah membeli, menyewa, menukar gadai, menerima hadia, atau untuk menarik keuntungan, menjual menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain.

Bahwa pada awalnya terdakwa sedang berada di rumahnya, tiba-tiba datang lel. NYENGKA merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor, sehingga terdakwa mengatakan "silahkan pergi mencuri sepeda motor nanti saya (terdakwa) yang membelinya" setelah itu lel. NYENGKA meninggalkan rumah terdakwa.

Berselang beberapa hari kemudian yaitu tepatnya pada hari Rabu tanggal dan bulannya terdakwa lupa namun pada tahun 2016, datang lel. NYENGKA membawakan sebuah sepeda motor Yamaha Jufiter warnah biru hitam Nopol tidak ada dengan nomor rangka MH330C0029J322378, nomor mesin 30C-322429 yang tidak disertai dengan STNK maupun dengan BPKBnya.

Bahwa setelah terdakwa memeriksa sepeda motor tersebut maka terdakwa memberitahukan kepada lel. NYENGKA bahwa saya (terdakwa) hanya bisa membelinya seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan syarat panjar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang sisahnya Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) nanti belakangan, maka lel. NYENGKA menyepakatinya sehingga terdakwa menyerahkan uang kepada lel. NYENGKA sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan lel. NYENGKA menerima uang tersebut baru meninggalkan rumah terdakwa.

Berselang beberapa hari kemudian datang petugas dari Polres Bantaeng menemui terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor yang dibeli terdakwa dari lel. NYENGKA, maka terdakwa memperlihatkannya kemudian petugas tersebut menanyakan mengenai status penguasaannya, sehingga terdakwa menceritakannya yaitu terdakwa membelinya dari lel. NYENGKA dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang tidak dilengkapi dengan surat-suratnya, sehingga terdakwa bersama dengan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktinya dibawah ke Kantor Polres Bantang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Akibat perbuatan terdakwa sehingga korban lel. HAPING BIN MUSA mengalami kerugian sekitar Rp. 11.590.000,- (sebelas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **SUWANDI ARIF Bin ARIFUDDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa diajukan dipersidangan ini terkait dengan sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari NYENGKA;
 - Bahwa, saksi sudah tidak ingat lagi kapan peristiwa itu terjadi;
 - Bahwa, saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, saksi hanya diceritakan oleh teman satu sel terdakwa yakni NYENGKA ketika sama-sama di penjara, dan selain saksi ketika itu ada juga AGUNG NOVIANSYAH yang mendengar;
 - Bahwa, menurut NYENGKA, Terdakwa telah membeli darinya satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam milik orang lain di Kampung Gudang;
 - Bahwa, sepeda motor tersebut diambil oleh NYENGKA tanpa sepengetahuan pemiliknya di pekarangan Masjid Ainun Jaryah Jalan Karaeng Kasia, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa, saksi tidak tahu berapa harga sepeda motor yang dibeli terdakwa tersebut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan NYENGKA;
 - Bahwa, saksi pernah mencuri sepeda motor bersama dengan NYENGKA di Masjid Agung Bantaeng;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
2. **AGUNG NOVIANSYAH Bin HAMSAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN.Ban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa diajukan dipersidangan ini terkait dengan sepeda motor yang dibeli Terdakwa dari NYENGKA;
- Bahwa, saksi sudah tidak ingat lagi kapan peristiwa itu terjadi;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut, saksi hanya diceritakan oleh teman satu sel terdakwa yakni NYENGKA ketika sama-sama di penjara, dan selain saksi ketika itu ada juga SUWANDI yang mendengar;
- Bahwa, menurut NYENGKA, Terdakwa telah membeli darinya satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam milik orang lain di kampung Gudang;
- Bahwa, sepeda motor tersebut diambil oleh NYENGKA tanpa sepengetahuan pemiliknya di pekarangan Masjid Ainun Jaryah Jalan Karaeng Kasia, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa harga sepeda motor yang dibeli terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. **HAPING Bin MUSA**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan nopol DD 4049 IL, milik saksi yang hilang;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2016 sekitar pukul 18.00 WITA, di dalam pekarangan Masjid Ainun Jaryah, Jalan Karaeng Kasia, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi hendak sholat maghrib di Masjid Ainun Jaryah, sehingga saksi memarkirkan sepeda motor saksi di dalam pekarangan masjid, namun tiba-tiba setelah saksi selesai sholat dan hendak pulang, sepeda motor tersebut sudah tidak ada, sehingga saksi melaporkan peristiwa itu kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa, saksi sudah mengunci stang sepeda motor saksi sebelum meninggalkannya;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor saksi, namun menurut polisi sepeda motor tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa, saat ini sepeda motor saksi sudah kembali kepada saksi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi membeli sepeda motor tersebut kurang lebih Rp 11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah);
- Bahwa, harga pasaran sepeda motor tersebut saat ini kurang lebih Rp 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu;

4. **BASO Bin JAKSA**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam, milik HAPING Bin MUSA yang hilang;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2016 sekitar pukul 18.00 WITA, di dalam pekarangan Masjid Ainun Jaryah, Jalan Karaeng Kasia, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi sholat maghrib di Masjid Ainun Jaryah, namun tiba-tiba setelah saksi selesai sholat dan hendak pulang, saksi diberitahu oleh HAPING Bin MUSA bahwa sepeda motornya sudah tidak ada, sehingga saksi menyarakannya untuk melaporkan peristiwa itu kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa, menurut HAPING Bin MUSA ia sudah mengunci stang sepeda motornya sebelum meninggalkannya;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, saat ini sepeda motor tersebut sudah kembali kepada HAPING Bin MUSA;
- Bahwa, harga pasaran sepeda motor tersebut kurang lebih Rp 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu;

5. **UMAR H. MUIN Bin H. MUIN**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam, milik HAPING Bin MUSA yang hilang;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2016 sekitar pukul 18.00 WITA, di dalam pekarangan Masjid Ainun Jaryah,

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Karaeng Kasia, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa, awalnya saksi sholat maghrib di Masjid Ainun Jaryah, namun tiba-tiba setelah saksi selesai sholat dan hendak pulang, saksi melihat tempat kunci sepeda motor saksi sudah rusak seperti sudah dicungkil, lalu saksi diberitahu oleh HAPING Bin MUSA bahwa sepeda motornya sudah tidak ada, sehingga saksi menyarakannya untuk melaporkan peristiwa itu kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa, menurut HAPING Bin MUSA ia sudah mengunci stang sepeda motornya sebelum meninggalkannya;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa, saat ini sepeda motor tersebut sudah kembali kepada HAPING Bin MUSA;
- Bahwa, harga pasaran sepeda motor tersebut kurang lebih Rp 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa diajukan kepersidangan ini terkait dengan masalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam yang telah dibeli terdakwa dari NYENGKA;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada tahun 2016 yang hari, tanggal dan bulannya terdakwa sudah tidak ingat lagi, di rumah terdakwa sendiri yakni di Kampung Gudang, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, awalnya terdakwa sedang berada di rumah, kemudian NYENGKA datang menawarkan satu unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam seharga Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah), namun terdakwa menawarnya seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan disetujui oleh NYENGKA, sehingga terdakwapun membayarnya;
- Bahwa, sepeda motor tersebut tidak memiliki STNK, BPKB dan plat nomor polisi;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu jika itu motor curian, terdakwa hanya tergiur dengan harga yang murah;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk dikebun saja untuk membawa makanan ternak, tidak untuk pergi ke kota karena tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa, terdakwa tahu jika harga pasaran sepeda motor tersebut saat ini kurang lebih Rp 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah), namun terdakwa tetap membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa, terdakwa sudah mengenal NYENGKA kurang lebih satu tahun;
- Bahwa, setahu terdakwa NYENGKA tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa, terdakwa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan nomor polisi DD 4049 IL, nomor rangka MH330C0029J322378 nomor mesin: 30C-322429.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenal dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, perkara ini terkait dengan masalah sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam No Pol DD 4049 IL milik HAPING Bin MUSA, yang telah hilang pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2016 sekitar pukul 18.00 WITA, di dalam pekarangan Masjid Ainun Jaryah, Jalan Karaeng Kasia, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, terdakwa yang telah membeli sepeda motor tersebut dari NYENGKA seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) pada tahun 2016 yang hari, tanggal dan bulannya terdakwa sudah tidak ingat lagi, di rumah terdakwa sendiri yakni di Kampung Gudang, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, sepeda motor tersebut tidak ada STNK, BPKB dan Plat nomor polisinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 12/Pid.B/2017/PN.Ban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur: “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **AGUS NYITTO Bin MALLI** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang bahwa, unsur ini sifatnya adalah alternatif bukan komulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Haping Bin MUSA telah kehilangan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam No Pol DD 4049 IL pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2016 sekitar pukul 18.00 WITA, di dalam pekarangan Masjid Ainun Jaryah, Jalan Karaeng Kasia, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Bahwa, terdakwa yang telah membeli sepeda motor tersebut dari NYENGKA seharga Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) pada tahun 2016 yang hari, tanggal dan bulannya terdakwa sudah tidak ingat lagi, di rumah terdakwa sendiri yakni di Kampung Gudang, Desa Kaluku, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;

Bahwa, terdakwa tahu jika sepeda motor tersebut tidak ada STNK, BPKB dan Plat nomor polisinya, dan harga normal sepeda motor tersebut Rp 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) namun terdakwa tetap membelinya dari NYENGKA;

Bahwa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam merupakan benda bergerak yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Bahwa perbuatan terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari NYENGKA dengan harga murah tanpa kelengkapan surat-surat adalah termasuk dalam pengertian membeli benda;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **membeli sesuatu benda** telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan, pada saat membeli, Terdakwa tahu jika sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam yang di tawarkan YENGKA kepadanya tidak memiliki STNK, BPKB, dan plat nomor polisi, dan harga sepeda motor tersebut dijual dengan harga murah yakni Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah), yakni dibawah harga pasar, serta terdakwa mengetahui jika harga normal sepeda motor tersebut kurang lebih Rp 9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) Bahwa, dari harga yang jauh dibawah normal, dan tanpa dilengkapi nomor polisi kendaraan serta surat-surat kendaraan, telah dapat diketahui jika sepeda



motor tersebut **atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan nomor polisi DD 4049 IL, nomor rangka MH330C0029J322378 nomor mesin: 30C-322429., yang disita dari terdakwa, merupakan milik dari saksi HAPING Bin MUSA, maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi HAPING Bin MUSA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam kasus kepemilikan sajam



Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS NYITTO Bin MALLI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan nomor polisi DD 4049 IL, nomor rangka MH330C0029J322378 nomor mesin: 30C-322429., dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi HAPING Bin MUSA;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Senin, tanggal 6 Maret 2017** oleh **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NASRUL KADIR, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 7 Maret 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **INDRA HERIYANTO, S.H.** Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **AKHMADIN IMAM ARIFIN, S.H.** Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NASRUL KADIR, S.H.

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

INDRA HERIYANTO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)